

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang modus terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik :

##### **1. Modus Terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik :**

- a. Para terdakwa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 tim.
- b. Para terdakwa menggunakan 5 unit cpu dan 23 unit monitor.
- c. Terdakwa membobol kartu kredit secara online.
- d. Terdakwa memperoleh data kartu kredit orang lain dengan cara spam.
- e. Terdakwa megunakan data kartu kredit untuk membeli aplikasi

##### **2. Akibat Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Informasi Dan Dokumen Elektronik**

- 1) Para terdakwa ditahan.
- 2) Para terdakwa dipidana dan denda.
- 3) Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- 4) Korban dirugikan dengan jumlah tagihan dari Bank.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu :

Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi melalui media online. Jika ada permintaan melalui media online baik, email, whatsapp, snapchat, twitter dan lain sebagainya dengan tujuan apapun pastikan kejelasan informasi tersebut kepada bagian jasa yang bersangkutan agar lebih diperjelas. Pastikan data pribadi selalu dirahasiakan kecuali untuk kepentingan yang memang benar-benar untuk diberikan. terlebih khusus yang menggunakan berbagai jenis kartu ATM atau kartu kredit perlu diwaspadai hal penting ini, sebab perbuatan tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik bisa terjadi pada siapa saja. Pastikan data pribadi anda selalu dirahasiakan dan aman. Jika ada pesan terkait keuangan atau masalah pada kartu keuangan, segera hubungi bagian yang bersangkutan agar memperoleh informasi yang jelas.